

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KHIYAR*
DALAM JUAL BELI SISTEM *COD* (*CASH ON DELIVERY*)

(STUDI KASUS: *COD* BARANG-BARANG BEKAS DI WEB TOKO BAGUS WILAYAH
YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DHASEP ABERTA SATRIADIN

NIM :09380018

PEMBIMBING :

**Drs. KHOLID ZULFA, M.SI.
GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual-beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual-beli baru. Salah satu bentuk jual-beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual-beli secara *online*. Mulai dengan “*online-nisasi*” toko konvensional, hingga yang murni jual-beli *online*.

Mekanisme jual-beli yang dilakukan secara *online*, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi menjadi faktor penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual beli menjadi tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan, diantaranya adalah penjual, pembeli dan objek barang. Untuk meminimalisasikan atau mencegah terhadap *moral hazard* tersebut, berupa adanya kecurangan dari kedua belah pihak, jual beli dalam hukum Islam mempunyai hak *khiyar*, yakni hak untuk melanjutkan atau mengurungkan jual beli tersebut, sehingga dengan adanya hak *khiyar* ini kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

COD (Cash on Delivery) merupakan salah satu sistem jual-beli yang biasa dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi *online* yang diiklankan melalui situs PT Toko Bagus. Toko Bagus merupakan sebuah situs iklan baris yang berfokus kepada aktifitas jual-beli di Indonesia.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana praktek *khiyar* dalam jual beli sistem *COD (Cash on Delivery)* menurut tinjauan hukum Islam di Toko Bagus.

Penelitian ini menyimpulkan praktek *khiyar* dalam jual beli sistem *COD (Cash on Delivery)* dilakukan pada saat si-penjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi yang ditentukan sebelum terjadinya akad jual-beli. Adapun macam-macam *khiyar* yang bisa dilakukan dalam transaksi jual beli *COD (Cash on Delivery)* adalah *khiyar* ‘aib dan *khiyar* majlis serta si-penjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari *khiyar* tersebut.

Kata Kunci: *Khiyar*, *COD (Cash on Delivery)* dan Toko Bagus.

DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Dhassep Aberta Satriadin

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Dhassep Aberta Satriadin

NIM : 09380018

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: COD barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Jogjakarta)."

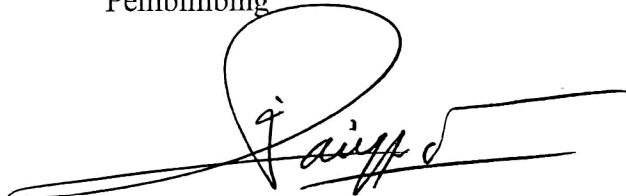
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M
11 Rajab 1434 H

Pembimbing



DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.
NIP. 19660704 199403 1 002

GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Dhassep Aberta Satriadin

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Dhassep Aberta Satriadin

NIM : 09380018

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: COD barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Jogjakarta)."

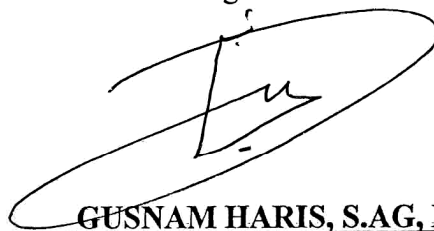
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M
11 Rajab 1434 H

Pembimbing



GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG
NIP. 19720812 199803 1 004



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhasep Aberta Satriadin
NIM : 09380018
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M
11 Rajab 1434 H

Yang menyatakan,

Dhasep Aberta Satriadin
NIM. 09380018



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 066 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM
COD (CASH ON DELIVERY)
(STUDI KASUS : COD BARANG-BARANG BEKAS DI WEB TOKO BAGUS
WILAYAH YOGYAKARTA)**

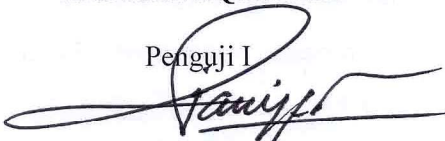
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dhasep Aberta Satriadin
NIM : 09380018
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 01 Juli 2013
Nilai Munaqasyah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

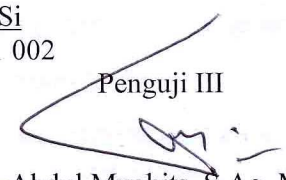
Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

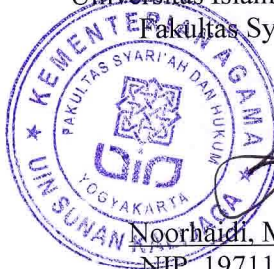

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III


Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan


Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

Ayah, Ibu dan Adik-adikku Tercinta

Serta Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

- ☺ Bunda tercinta Lina Kurniasih yang telah memperlihatkan semua yang ingin kulihat tentang ketulusan dan kasih sayang.
- ☺ Ayahanda tercinta Yayat Muslihat yang telah mengajarku untuk menjadi lelaki yang tangguh dan bertanggung-jawab.
- ☺ Adik-adikku tercinta Irsyad Rizqia Altasih, Reycka Fitriana Transita, Reistha yang selalu menghormatiku dan membuatku tersenyum bahagia.
- ☺ Teman-temanku yang selalu mengingatkan bahwa aku tidak sendiri:
 1. Teman-teman Muamalat 09 (terima kasih atas jalinan pertemanan selama ini dan semoga kita semua menjadi tidak pernah saling melupakan).
 2. Teman-teman Kos Asrama al-Ma'ruf yang selalu berbagi kebahagiaan dan mau mendengarkan keluh kesah.
 3. Teman-teman dari "Jogja Street Fighters" yang memberikan hiburan dikala kepenatan melanda.

MOTTO

Keluh-kesah dan amarah tidak akan banyak mengubah keadaan selain akan lebih mempersulit diri kita sendiri.

(AA Gym)

Lakukanlah sesuatu, selagi kita bisa melakukan sesuatu.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده

ورسوله ﷺ صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada kanjeng nabi Muhammad Saw, Beliau lah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak amiiin ya rabbal alamiin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*)”.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penyusun menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, S.Ag., M.A., M., Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beserta para staf-stafnya dan karyawannya.
3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan masuk-masukannya demi perbaikan penulis.
4. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M.A g., selaku sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M,SI. selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku petugas TU Muamalat yang sabar dan baik hati serta segala kemudahan yang diberikan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi Fakultas.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
9. Kedua Orang Tuaku, Ibunda Lina Kurniasih dan Ayahanda Yayat Muslihat yang selalu memberikan doa dan berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku, sehingga dapat kuraih apa yang ku cita-citakan.
10. Adik-adikku tercinta Irsyad Rizqia Altasih, Reycka Fitriana Transita, Reistha yang selalu menghormatiku dan membuatku tersenyum bahagia.
11. Teman-teman asrama al-Ma'ruf beserta teman-teman kos lainnya yang bersedia di wawancarai dan memberikan informasi-informasi sehingga penulis dapat memperoleh data untuk penelitian.
12. Teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaan dan bantuan serta dukungannya kalian selama ini.
13. Kepada Teman-teman dari "Jogja Street Fighters dan ARMY" yang memberikan hiburan dikala kepenatan melanda. Terimakasih selalu memberikan senyuman dan dukungan.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan yang selama ini kalian berikan, semoga Allah SWT membalas semuanya, Amiin. Tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penyusun khususnya serta bagi seluruh masyarakat luas khususnya umat Islam di dunia, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan Hukum Islam. Amiin.

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M
11 Rajab 1434 H

Penyusun,

DHASEP ABERTA SATRIADIN
NIM. 09380018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
كَذَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II. KONSEP KHIYAR DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli dalam Islam	22
1. Pengertian jual beli	22
2. Dasar hukum jual beli	23
3. Bentuk-bentuk jual beli	25
4. Syarat dan rukun jual beli	27
5. Etika jual beli dalam Islam	30
6. Terhindar dari Gharar	32

B.	Konsep Khiyar dalam Islam	37
1.	Pengertian Khiyar	37
2.	Macam-Macam Khiyar	39
3.	Adanya Cacat.....	46
4.	Hilangnya Kerelaan (Ridha).....	47
C.	Dimensi Kemaslahatan dalam Khiyar Jual Beli	48
1.	Kemaslahatan	48
2.	Macam-Macam Jual Beli yang dilarang	51

BAB III. TRANSAKSI JUAL BELI CASH ON DELIVERY DI TOKO BAGUS

A.	Sejarah dan Profil Web Toko Bagus	53
B.	COD (<i>Cash on Delivery</i>) Sebagai Salah Satu Bantuk Jual Beli .	55
1.	<i>E-commerce</i> dari bisnis ke bisnis (B2B).....	55
2.	<i>E-commerce</i> dari bisnis ke konsumen (B2C).....	57
3.	<i>E-commerce</i> dari konsumen ke konsumen (C2C).....	58

BAB IV. HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DI TOKO BAGUS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A.	Analisis Praktek khiyar dalam jual beli Sistem COD (<i>Cash on Delivery</i>) menurut tinjauan hukum Islam	65
1.	Praktek khiyar dalam jual beli Sistem COD (<i>Cash on Delivery</i>)	65
2.	Sistem jual beli COD (<i>Cash on Delivery</i>)	66
3.	Macam-macam Khiyar dalam transaksi jual beli Sistem COD (<i>Cash on Delivery</i>).....	72

4. Hak-hak Khiyar penjual dan pembeli dalam jual beli Sistem <i>COD (Cash on Delivery)</i>	75
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Skema jual beli *Cash on delivery* (COD) 57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Terjemahan Al-Quran dan Hadis
- Lampiran 2 : Biografi Tokoh
- Lampiran 3 : Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara Dengan Penjual
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara Dengan Pembeli



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individual yang berjiwa dan beraga juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba karena jual-beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup. Hingga bisa dikatakan dalam hidup bermasyarakat berkisar selain jual-beli dari jual-beli ini pula manusia dapat saling berinteraksi antara

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1993), hlm.7.

satu dengan yang lainnya, secara umum hubungan yang humanis akan tercipta pada proses transaksi jual-beli.²

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan fiqh mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual-beli yang diperbolehkan. Semua itu dapat kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam perakteknya harus ditentukan secara konsekuen dan ada manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi masih saja terjadi adanya penyimpangan dalam jual-beli dari aturan-aturan hukum yang ada. Karena adanya pedoman-pedoman dalam kajian ekonomi masih bersifat global, guna memberi peluang bagi perkembangan ekonomi di kemudian hari, sehingga hukum Islam mempunyai kemajuan untuk beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal masa kini. Tidak ada rincian atau sifat global inilah yang memberikan elastisitas luas dalam hukum Islam. Hal ini tidak terdapat pada sistem ekonomi manapun. Elastisitas dan penyesuaian inilah yang menjadikan Islam sebagai perundang-undangan yang dapat dilaksanakan sepanjang zaman.³

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual-beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah

² M. Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 426.

³ Abdullah Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam, Alih Bahasa Bahrin Abu Bakar* (Bandung : Risalah, 1984), hlm. 222.

satu bentuk jual-beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di antaranya adalah jual-beli *online*. Mulai dengan “*online-nisasi*” toko konvensional, hingga yang murni jual-beli *online*⁴. Dari berbagai situs yang menyediakan ruang berjual-beli, salah satunya adalah Toko Bagus yang sekarang salah satu situs yang sering dikunjungi oleh para pencari barang *second* (bekas).

Toko Bagus merupakan sebuah situs iklan baris yang berfokus kepada aktifitas jual-beli di Indonesia. Situs ini dikelola oleh sebuah perusahaan yang bernama PT Toko Bagus. Sejak diluncurkannya Toko Bagus pada bulan April 2005 sampai sekarang, jual-beli di Toko Bagus semakin meningkat. hal ini terbukti dengan semakin maraknya pemasangan iklan jual-beli di Toko Bagus.

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan. Jual-beli merupakan salah satu perbuatan yang di bolehkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW⁵. Akan tetapi, ketika jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain, serta berpotensi merugikan orang lain, bisa jadi kegiatan tersebut menjadi haram untuk dilakukan sama seperti *khamr* yang haram dikarenakan madharatnya lebih besar di bandingkan dengan manfaatnya.

⁴ Khoirul Muda'i Ikhsan, “*Tinjauan Islam Tentang Khiyaḍ dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi*”, hlm.1. dikutip dari <http://www.kaskus.co.id>.

⁵ “Rahasia Bisnis Cara Rasulullah SAW,” <http://www.usahawan.com/pengurusan/rahsia-bisnis-cara-rasullullah-saw.html>, akses 4 Maret 2013.

Mekanisme jual-beli yang dilakukan secara *online*, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual-beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi menjadi faktor penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual-beli menjadi tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan diantaranya adalah penjual, pembeli dan objek barang.

Penjual bisa menjadi faktor penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual-beli tidak sehat ketika barang yang diberikan kepada pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Selain itu, dalam beberapa kasus ada juga pedagang nakal yang secara sengaja tidak memberikan barang yang dijual kepada pembeli, padahal pembayaran sudah dilakukan.

Dalam jual-beli secara *cash on delivery* ini, biasanya si penjual mengiklankan barang yang akan dijualnya melalui Toko Bagus, dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp si penjual. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual-beli *online* yang curang. Dikarenakan si pembeli tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena si penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak penjual yang dirugikan atau dicurangi. Salah satu bentuk kecurangannya yaitu dengan berpura-pura *reseller*, agar bisa memperoleh barang dengan harga yang miring.

Ketika kedua belah pihak ada yang mempunyai *moral hazard* atau keinginan yang tidak baik dalam bertransaksi jual-beli, maka didalam Hukum Islam mempunyai hak *khiyaʿ*, yakni hak untuk melanjutkan atau mengurungkan jual-beli, sehingga dengan adanya hak *khiyaʿ* ini kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Tetapi apakah benar dengan *khiyaʿ* ini hak-hak si penjual dan pembeli bisa terpenuhi, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Alasan penyusun mengambil kajian ini pada Toko Bagus, karena situs jual-beli ini ramai dikunjungi oleh para penjual dan pembeli, siapa saja boleh memasang iklan untuk menjual barang tanpa dimintai biaya. Barang-barang yang diperjual-belikan cukup beraneka ragam, seperti televisi, Hp, motor, mobil dan lain sebagainya. Si penjual dan si pembeli biasanya hanya berhubungan melalui sms atau telepon dan bertemu di suatu tempat untuk negosiasi harga.

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyaʿ dalam Jual Beli Sistem COD (Cash on Delivery).”**

B. Pokok masalah

Bagaimana Praktek *khiyaʿ* dalam jual beli sistem COD (Cash on Delivery) menurut tinjauan hukum Islam di Toko Bagus?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang jual-beli secara *Cash on Delivery (COD)* di Toko Bagus dan mengetahui hak *khiya'* apa saja yang ada dalam jual-beli secara *Cash on Delivery (COD)*.
2. Kegunaan yang penyusun harapkan adalah :
 - a) Kegunaan ilmiah, diharapkan dapat menambah *khazanah* dalam keilmuan muamalah khusus-nya dalam jual-beli (*al-Bai'*).
 - b) Kegunaan terapan, sebagai upaya penyadaran untuk para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati dalam menjual atau membeli barang-barang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian yang ditulis oleh Khoirul Muda'i Ikhsan, yang berjudul "Tinjauan Islam Tentang Khiya' dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi." Dalam skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *khiya'* terhadap jual-beli barang bekas di Pasar Mangkubumi. Dengan kesimpulan praktek jual beli barang bekas di Pasar Mangkubumi dapat dikatakan syah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak pada sifatnya. Demikian juga pada praktek *khiya'* dalam jual-beli yang menggunakan *khiya'* syarat. Hal ini bisa

dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antar penjual dan pembeli, pembeli diberi waktu minimal satu hari dan maksimal tiga hari untuk meneliti barang-barang bekas yang sudah dibeli. Disamping *khiya* syarat dalam akad jual beli *khiya* barang bekas dipasar mengkubumi juga berlaku *khiya* aib.⁶

Penelitian lain dilakukan oleh Abd. Rohman Fahrudin tahun 2006, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lewat SMS (*Short Message Service*).” Dalam skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli lewat sms. Dengan kesimpulan jual beli lewat sms boleh dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli, termasuk didalamnya adalah terdapat *khiya* bagi kedua belah pihak serta tidak mengandung unsur *ghara* (tipuan). Sedangkan jual beli lewat sms yang dilarang adalah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.⁷

Penelitian lain dilakukan oleh Endang Aris Nur Ani tahun 2007, dalam skripsinya yang berjudul “Keuntungan dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam,” dalam skripsi ini membahas faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pengambilan keuntungan dalam jual beli menurut hukum Islam dan bagaimanakah perolehan keuntungan yang adil sesuai dengan syariat Islam. Dengan kesimpulan yang dimaksud keuntungan adalah tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga

⁶ Khoirul Muda’i Ikhsan, “Tinjauan Islam Tentang Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2005).

⁷ Abd Rohman Fahrudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Lewat sms (*short message service*),” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2006).

pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penentuan batas keuntungan yang diinginkan oleh pedagang, diantaranya: 1). Kelayakan dalam menetapkan harga dan pengambilan keuntungan. 2). Adanya keseimbangan antara laba standar dan tingkat kesulitan perputaran modal. 3). Proses pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, pembayaran tunai dan kredit. Pembayaran secara kredit lebih mahal. 4). Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar dengan menetapkan harga yang adil tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak.⁸

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Arifin 2007, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang,” dengan pokok masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tembakau di desa mendut kabupaten magelang. Dengan kesimpulan praktek jual beli dilihat dari rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini bisa dilihat dari terlaksananya syarat, rukun dan kedudukan jual beli tembakau itu sendiri karena adanya unsur suka rela antara kedua belah pihak penjual dan pembeli. Namun demikian ada praktek jual beli tembakau yang tidak sesuai dengan norma hukum-hukum Islam. Hal ini karena sistem

⁸ Endang Aris Nur Ani, “Keuntungan dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2007).

praktek jual beli tembakau yang dipakai adalah kerelaan (*an taradhin*) atau kesepakatan awal dan hal tersebut menurut pihak dan penjual adalah sah, mereka tidak keberatan walaupun ada istilah jual beli sepihak dan menurut mereka tidak masalah karena sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.⁹

Penelitian lain dilakukan oleh Rahmat Anwar Ferdian, tahun 2013, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Periklanan Online dengan Jual-Beli Barang Bekas.” Dengan pokok masalah bagaimana praktek model periklanan online dalam jual-beli barang bekas dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek periklanan online dalam jual-beli barang bekas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai praktek periklanan online dalam jual-beli barang bekas tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*, efek domino, spekulasi serta adanya unsur penipuan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Khoiratun Hisan tahun 2012, yang berjudul “Transaksi Jual Beli *e-commerce* dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.” Dengan pokok masalah Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *e-commerce* dan Bagaimana transaksi jual beli *e-commerce* ditinjau dari *Maqasid al-Syari'ah*. Hasil penelitian menyimpulkan Mekanisme transaksi jual beli *e-commerce* terdiri dari sebelum pembelian, pemesanan,

⁹ Syamsul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2007).

¹⁰ Rahmat Anwar Ferdian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Periklanan Online dengan Jual-Beli Barang Bekas,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2013).

pembayaran, pengiriman dan setelah pengiriman. Mekanisme transaksi *e-commerce* semuanya dilakukan dengan perantara elektronik, tahap-tahap tersebut harus dilewati dalam transaksi *e-commerce*. Sedangkan ditinjau dari Maqasid *as-Syari'ah* di bolehkan karena dalam prakteknya memberikan banyak manfaat.¹¹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agus Barkah Hamdani tahun 2012, yang berjudul “Transaksi Jual Beli pada Forum Kaskus dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*. Imam *Al-Syatibi*.” Dengan pokok masalah bagaimana status transaksi jual beli pada Forum Kaskus dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* dan bagaimana kualifikasi jual-beli di Kaskus dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status transaksi jual-beli *online* pada FJB Kaskus, pada dasarnya memiliki hukum sama dengan transaksi jual beli seperti pada umumnya. Baik itu dilihat aspek fiqih muamalah, maupun dilihat dari teori *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya teori *Maqasid al-Syari'ah*. Yang kedua selain syarat sah serta rukun jual-beli harus dipenuhi, ada pula kualifikasi atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual-beli *online* bisa dikatakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam *Maqasid Syari'ah*.¹²

¹¹ Khoiratun Hisan, “Transaksi Jual Beli E-Commerce dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah,” *Tesis*, MSI UII (2012).

¹² Agus Barkah Hamdani, *Transaksi Jual Beli Pada Forum Kaskus Dalam Perspektif Maqasid As-Syariah Imam As-Syatibi*, “*Tesis*, MSI UII (2012).

Berdasarkan penelitian di atas, penyusun selanjutnya berupaya untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *COD* (*Cash on Delivery*) barang-barang bekas di Toko Bagus. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berupa subjek penelitian yakni di web Toko Bagus dengan objek jual-beli secara *COD* (*Cash on Delivery*) di tinjau dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat *universal* dapat diterapkan tanpa terhalang oleh waktu dan zaman, sehingga hukum Islam mampu menghadapi setiap perubahan masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya. Elastisitas hukum ini dapat memberi jawaban terhadap setiap fenomena yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk diterapkan kapan-pun dan di manapun.¹³ Dalam muamalah diajarkan dalam bantuk *global* yang penerapannya diperlukan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat. Tentu saja tetap berpedoman terhadap nilai-nilai *transendental*.¹⁴

Adapun menurut Ahmad Azhar Bashir, prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

¹³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Alih Bahasa Yudian. W. Yasmin (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.1991), hlm.126.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung : al-Mizan, 1993), hlm.126.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari *madharat* dari kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilakukan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁵

Jual-beli dapat dikategorikan *syah* apabila dalam jual-beli terdapat adanya unsur ridha antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila dalam jual-beli tersebut terdapat unsur tidak ridha keduanya atau salah satunya maka jual-beli tersebut mengandung unsur aniaya alias tidak *syah*, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...¹⁶

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalah* : (Yogyakarta : Fakultas UII, 1993), hlm.15.

¹⁶ An-Nisa (4) :29.

Kemudian hadis Nabi SAW :¹⁷

انما البيع عن تراض

Dari ayat *Al-Qur'an* dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyuruh kepada orang-orang yang beriman jangan memakan harta dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual-beli dengan saling suka sama suka (saling meridhai).

Adapun jual-beli yang diperbolehkan oleh syara ada 3 macam yaitu:

1. Dapat dilihat oleh pembeli,
2. Dapat diketahui keadaan dan sifatnya,
3. Suci dan bermanfaat.¹⁸

Ghara dalam bahasa arab berarti akibat, bencana, resiko dan sebagainya dalam konteks bisnis berarti melakukan sesuatu dengan membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup atau mengambil tanpa mengetahui apa akibatnya atau memasuki kancah resiko memikirkan konsekwensinya. Dalam segala situasi tersebut selalu terdapat unsur resiko.¹⁹

¹⁷ As shan'ani, *Subulus Salam, Alih bahasa* Abu Bakar Muhammad, cet. ke-1, (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), III: 12.

¹⁸ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 133.

¹⁹ Imam Muslim, *Al-Jami As-Sahih, Kitab Al-Buyu* (Beirut : Dar-fikr, t.t) 1: 650 H.R Muslim dan A'Rafi dan Abu Hurairah dari Nabi SAW.

Bahwa dalam *ghara* terkandung beberapa unsur yaitu:

- 1) Adanya unsur resiko,
- 2) Adanya unsur keraguan,
- 3) Adanya unsur ketidaktahuan,
- 4) Adanya unsur judi yaitu untung-untungan.

Jual-beli secara *COD (Cash on Delivery)* merupakan jual-beli dimana si penjual dan si pembeli mengawali dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip “ada uang, ada barang”.²⁰

Cash on delivery diartikan secara bahasa, *Cash* artinya tunai, *on* artinya pada, saat, dsb, dan *Delivery* artinya adalah pengiriman. Jika secara istilah *COD (Cash on Delivery)* artinya adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan. Dengan kata lain, *COD* berarti transaksi jual-beli dengan langsung ketemu antara penjual dan pembeli.

Dalam fikih transaksi jual-beli mempunyai dua pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-

²⁰ J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris dan Beli Aman Buat Agan-Agan Di Forum Jual/Beli Kaskus*, hlm. 41.

hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Transaksi ini disebut dengan *khiyaʿ*.²¹

Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin didalam ensiklopedi ekonomi dan perbankan *Syariah*, *khiyaʿ* diartikan sebagai pilihan, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual-beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut.²² Adapun *khiyaʿ* yang dipakai dalam penelitian ini adalah *khiyaʿ al-Aʿib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual-beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual-belikan.²³

Karena secara rasio barang bekas tidak lepas dari sifat cacat selain melihat barang yang diiklankan pembeli membutuhkan tempat, sehingga dapat melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang diiklankan karena cacat menurut bahasa berarti apa-apa yang dapat menghilangkan asal kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang

²¹ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, cet. ke-5 (Jakarta: PT Intermasa. 2001), hlm. 914.

²² Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, cet. ke- 2, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm.362.

²³ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.98.

tersebut dan cacat barang tersebut yang menimbulkan hak *khiyar* yaitu cacat yang menyebabkan kekurangannya harga barang.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field study research*) penelitian dimaksudkan mempelajari suatu objek yang diteliti secara intensif, terperinci secara mendalam.²⁵ Peneliti terjun langsung kelapangan (objek penelitian) untuk melihat praktik jual-beli secara *cash on delivery*. Adapun yang menjadi objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah web Toko Bagus atau orang yang melakukan transaksi jual-beli di Toko Bagus.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik artinya memaparkan ketentuan pasti, menilai dan memberikan gambaran secara sistematis fakta atau karakteristik jual beli di Toko Bagus mulai dari cara pembuatan iklan sampai dengan terjadinya transaksi jual-beli secara *COD (Cash on Delivery)*. Kemudian diharapkan dengan analisis materil maupun praktis yang bersumber dari Hukum Islam.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir,

²⁵ Husaini Usman dan Purwono Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi.6, (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2006), hal.5.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan adalah normatif yakni meninjau kasus atau fenomena jual-beli *COD (Cash on Delivery)* di Toko Bagus kemudian meninjaunya dengan menggunakan hukum Islam. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami permasalahan yang timbul dari sudut pandang hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang jual-beli *COD (Cash on Delivery)* dalam Islam dengan melihat baik dari aspek materil maupun praktek di dalam kehidupan sehari-hari.

b. Adapun pengumpulan data, dapat diambil dengan cara :

1) Interviu

Metode interviu adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan

jalan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁶

Proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁷

Metode interviu ini penyusun tujuikan kepada penjual dan pembeli di web Toko Bagus tentang jual-beli yang dilakukan antara kedua pihak. Metode yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan atau benda-benda lain.²⁸ Data yang didapatkan dari web Toko Bagus baik sejarah, profil ataupun hal-hal yang berkaitan dengan jual-beli secara *Cash on Delivery*.

²⁶ Surisno Hadi, *Metodologi Resech, untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi, jilid 2*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hal. 218.

²⁷ Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005), hal.83.

²⁸ Koecoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hal. 63.

3) Observasi

Secara mudah observasi sering disebut sebagai metode pengamatan.²⁹ mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti,³⁰ yang berhubungan dengan pelaksanaan jual-beli secara *Cash on Delivery* di Toko Bagus.

5. Analisis data

Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah metode induktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kogrit itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.³¹ Data-data yang bersifat khusus adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, interviu / wawancara, dan observasi. Data tersebut kemudian dianalisa dalam skripsi ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang merupakan *transferabilitas* dari data-data khusus yang ada.

²⁹ Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan 4, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 89.

³⁰ Surisno Hadi, *Metodologi*, hal. 206.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, jilid-1, (Yogyakarta : ANDI, 2004), hlm. 47.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari skripsi, yang memaparkan latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin di capai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoritik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang konsep khiyar dalam Islam, yang berupa penyebab munculnya khiyar, macam-macam khiyar dan urgensi khiyar dalam transaksi tidak langsung (*online*).

Bab ketiga, tentang transaksi *cash on delivery* di Toko Bagus, yang berupa sejarah dan profil web Toko Bagus, *cash on delivery* sebagai salah satu bentuk jual beli.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisa terhadap jual beli di toko bagus, yang berupa analisis dari segi sistem jual beli *cash on delivery*, analisis praktek khiyar dalam jual beli *COD (Sistem Cash on Delivery)* menurut tinjauan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran. Yang merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan saran-saran yang dianggap perlu untuk pengembangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penyusun dari data-data yang di dapat, maka peneliti menyimpulkan bahwa: Praktek *khiya* dalam jual beli sistem sistem *COD (Cash on Delivery)* ini, dilakukan pada saat si penjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi yang ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli.

Adapuan macam-macam *khiya* yang bisa dilakukan dalam transaksi jual beli *COD (Cash on Delivery)* adalah *khiya* aib dan *khiya* majlis.

Sedangkan bagi sipenjual dan pembeli mempunyai hak-hak *khiya* sebagai berikut: Hak bagi penjual, *Pertama* mendapatkan uang pembelian sesuai yang disepakati sebagai jaminan terhadap barang yang dibeli oleh pembeli. *Kedua* jika *khiya* tersebut batal, penjual mendapatkan barangnya kembali sesuai dengan keadaan pertama kali ketika barang diserahkan kepada konsumen. Hak bagi pembeli, *pertama* mendapatkan waktu untuk melihat kondisi barang. Untuk khiyar *khiya* dan cacat bisa dilihat selama 1 sampai 3 hari, *Kedua* jika *khiya* tersebut batal, si pembeli mendapatkan uangnya kembali sejumlah dengan pertama kali dia beli barang tersebut.

B. Saran-saran

➤ Untuk penjual (pelaku bisnis online)

Jujurlah selalu dalam berjual beli baik itu secara online ataupun tidak sebab dengan jujur akan diberikan keberkahan dalam kehidupan dan jadikan-lah *moral hazar* yang baik menjadi salah satu komitmen dalam berjual beli.

➤ Untuk pembeli

1. Jangan mudah percaya dengan orang yang menawarkan dengan harga murah kualitas tinggi, tetapi selidikilah terlebih dahulu secara cermat dengan sistem jual beli *COD (Cash On Delivery)* yakni bertemu di suatu tempat.
2. Kepada orang-orang yang senang dengan jual beli *online*, maka sebaiknya digunakan jual beli dengan sistem *COD (Cash On Delivery)*, karena dengan sistem ini akan meminimalisir penipuan atau lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Moh. Rifai dan Rosihin Abdulghoni, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Wicaksana. 2000.

2. Hadis

Imam Muslim, *Al-Jami As-Sahih, kitab al-buyu*, (Beirut : Dar-fikr, t.t) 1: 650
H.R Muslim dan A'Rafi dan Abu Hurairah dari nabi SAW.

Imam Taqiyuddin Ibnu Muhammad Abi Bakar, *Kifyah Al-Ahyar Bab Al-Buyu Wa Gairuhu* (Beirut: Dar Fikr).

Shan'ani, *Subulus Salam*, Alih bahasa Abu Bakar Muhammad, cet. ke-1, (surabaya: Al-ikhlas, 1995).

3. Fiqh dan Usul Fiqh

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007).

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: logos, 1997).

Haq, Hamka, *Aspek Teologi Konsep Masalah dalam Kitab al-Muw Afaqat*. (ttp : Erlangga, 2001).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Alih Bahasa Abdurrahmi dan Masrukhin*, jilid-5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-kattani dkk, jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, dan Darul Fikir, 2011).

4. Buku/ Literatur lainnya

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Alih Bahasa Samson Rahman, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2006).
- Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ash Shidiqi, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Comerse Perspektif Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2004).
- Arifin, Syamsul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2007).
- A. Rahman, Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, cet. ke-5 (Jakarta: PT Intermedia. 2001).
- A Pertanto, Pius dan M. Dahlan al-barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta, Arkola, 1994)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1993).
- , *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung : Al-mizan, 1993).
- Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Alih Bahasa Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher, 2008).
- “Cara dan Tips Pasang Iklan Di Toko Bagus,” <http://winarnoadhi.blogspot.com/2013/02/cara-dan-tips-pasang-iklan-di-toko-bagus.html>, akses Selasa 21 Mei 2013.
- “Data penipu.com,” <http://cek-penipu.html>, akses 2 Mei 2013.
- Diana, Anatsia, *Mengenal E-Bisnis* (Yogyakarta : Andi, 2001).
- Fahrudin, Abd. Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Lewat sms (short message service)*, skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga (2006).

- Ferdian, Rahmat Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Periklanan Online dengan Jual-Beli Barang Bekas*, skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga (2013).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, jilid-1, (Yogyakarta : ANDI, 2004).
- Hamdani, Agus Barkah, *Berjudul Transaksi Jual Beli Pada Forum Kaskus Dalam Perspektif Maqasid As-Syariah Imam As-Syatibi*, tesis, Yogyakarta: MSI UII, (2012).
- “[Interview] TokoBagus.com: Gratis Namun Menguntungkan,” <http://dailysocial.net/post/interview-tokobaguscom-gratis-namun-menguntungkan>, akses 9 Maret 2013.
- Khalaf, Abdullah Wahab, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrin Abu Bakar (Bandung : Risalah, 1984).
- Koecoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1976).
- “Layanan Cash On Delivery (COD),” <http://www.tokopalingmurah.com/2012/07/layanan-cash-on-delivery-cod.html>, akses 4 Maret 2013.
- J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris dan Beli Aman Buat Agan2 di Forum Jual/Beli Kaskus*, (Jakarta: PT Transmedia, 2011).
- J. Botha dkk, *Managing E-Commerce*, (Republic Of South Africa : Paarl Print, 2004).
- “Mengenal jual beli gharar,” <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-gharar.html>, akses 2 April 2013.
- Muda’i Ikhsan, Khoirul, *Tinjauan Islam Tentang Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi*, Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Narbuko, Cholil dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005).
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, cet 2, (Bandung: kafa publishing, 2008).
- Nur Ani, Endang Aris, *Keuntungan Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Yogyakarta : Sunankalijaga, 2007.

“Penipuan jual beli online di tokobagus,” <http://penipuan-jual-beli-online-di-tokobagus.xhtml.htm>, akses 2 Mei 2013.

“Rahasia Bisnis Cara Rasulullah SAW,” <http://www.usahawan.com/pengurusan/rahsia-bisnes-cara-rasullullah-saw.html>, akses 4 Maret 2013.

“Sejarah tokobagus,” <http://situsklopedia.blogspot.com/2012/01/sejarah-tokobagus.html>, akses 6 Maret 2013.

Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan 4, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003).

Syarifuddin, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook*, skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga (2007).

“Tokobagus online, memang bagus,” <http://www.anneahira.com/toko-bagus-online.htm>, akses 9 Maret 2013.

Usman, Husaini dan Purwono Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi.6, (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2006).

W. Purbo, Onno, Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta : Elek Media Kompitindo, 2001).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



TERJAMAHAN AL-QURAN DAN HADIS

NO.	BAB	Halaman	FN	Terjemahan
1.	I	13	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
2.	II	23	5	padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3.	II	23	6	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu
4.	II	23	7	kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
5.	II	29	12	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
6.	II	47	50	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui
7.	II	46	49	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar.
8.	II	33	22	(27) Hai jiwa yang tenang (28) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya
9.	IV	76	7	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya
10.	I dan II	14 dan 24	18 dan 24	Sesungguhnya jual beli itu dengan keridoan
11.	II	34	25	Setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli diantara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli khiyar
12.	II	36	29	Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Tidakkah halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat kecuali dia menjelaskannya

BIOGRAFI TOKOH

Wahbah az-Zuhaili :

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*az-Zira'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah wa al-Fikih al-Islami*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doctoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Aṣar al-Ḥarb fi al-Fikih al-Islami*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Adapun karya-karya yang dihasilkan adalah: *Atsar al-Harb fi al-Fikih al-Islami – Dirasat Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963. *Al-Wasit fi Usul al-Fikih*, Universiti Damsyiq, 1966. *Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967. *Al-Insan fi al-Qur'an*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001. *Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001. *Usul al-Fikih al-Hanafi*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001. Dan masih banyak lainnya.

Sayid Sabiq :

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkan. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Imam Muslim:

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi (bahasa Arab:

و الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري أب), atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

Beliau juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat istilah *akhraja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya.

Adapun karya-karya lainnya adalah : *Al-Jami` ash-Shahih* atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim, *Al-Musnad al-Kabir* (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadis), *Kitab al-Asma wal-Kuna*, *Kitab al-Ilal*, *Kitab al-Aqran*, *Kitab Su`latihi Ahmad bin Hambal*, *Kitab al-Intifa` bi Uhubis-Siba`*, *Kitab al-Muhadramin*, *Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahid*, *Kitab Auladish-Shahabah*, *Kitab Auhamil-Muhadditsin* dan lain-lain.



PERTANYAAN WAWANCARA

Penjual

- 1) Bagaimanakah sistem jual beli COD (*Cash On Delivery*) yang anda lakukan di Tokobagus?
- 2) Bagaimana cara mengiklankan di Toko Bagus ?
- 3) Dimana nego harga dilakukan (via telpon atau ditempat yang sudah ditentukan) dan Bagaimana caranya ?
- 4) Ketika bertemu apa yang dibicarakan ?
- 5) Kapanakah akad jual beli dilakukan ?
- 6) Apakah ada jaminan atau garansi untuk barang yang anda jual ?
- 7) Resiko apa yang biasanya anda tanggung sebagai penjual ?

Pembeli

- 1) Bagaimana sistem jual beli COD (*Cash On Delivery*) yang anda lakukan di Toko Bagus ?
- 2) Bagaimana cara mencari iklan di Toko Bagus ?
- 3) Dimana nego harga dilakukan, via telepon/sms atau ditempat yang sudah ditentukan ?
- 4) Apakah ada kesepakatan harga pertama sebelum bertemu ?
- 5) Kapanakah akad jual beli dilakukan ?
- 6) Adakah jaminan atau garansi terhadap barang yang anda beli ? Kalau ada seperti apa jaminannya?
- 7) apakah anda pernah tertipu oleh si penjual ketika jual beli secara COD di Toko Bagus,? Dan menurut anda, apakah sistem COD (*Cash On Delivery*) dapat meminimalisir penipuan dalam jual beli online ?

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL

1. Responden ke-1

Nama	: Sulis	Pekerjaan	: Mekanik
Alamat	: Mandala Krida	Lokasi	: Mandala Krida, Angkringan
Umur	: 23 Tahun	Jam/Tgl	: 12.30, 23 Mei 2013

Jawaban

- 1) Sistem jual beli COD adalah “Ada barang ada uang”.
- 2) Cara memasang iklan ditoko bagus, pertama memfoto barang yang akan diiklankan, kemudian upload lewat FB, kemudian mencantumkan No Hp. Stelah satu hari biasanya ada yang nanyain lewat sms atau telepon.
- 3) Nego harga biasanya lewat SMS dan jika sudah disepakati maka akan bertemu disuatu tempat.
- 4) Barang yang mau dijual, kekurangan dan kelebihan barang, bertemu dilakukan di tempat yang mudah bisa ketemu (dipinggir jalan dll).
- 5) Akad jual beli dilakukan ketika bertemu di tempat (dipinggir jalan).
- 6) Ada garansi
- 7) Resiko-nya sipembeli mengembalikan barangnya ke sipenjual dan sipenjual mengembalikan uang sipembeli.

2. Responden ke-2

Nama	: Ghan-ghan	Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Condong catur	Lokasi	: Seturan, Kos Teman
Umur	: 23 tahun	Jam	: 19.15, 28 Mei 2013

Jawaban

- 1) Setelah memasang iklan d tokobagus pembeli biasanya menghubungi sipenjual dan menanyakan kondisi barang yang akan dijual, setelah itu ada kesepakatan harga. Dan setelah ada kesepakatan harga sipembeli di suruh datang langsung kerumah.
- 2) Cara mengiklankan: harus mempunyai akun atau face book dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di web toko bagus.
- 3) Nego harga dilakukan ketika sipembeli sudah melihat barang yang akan dijual (bertemu ditempat/ lokasi).
- 4) yang dibicarakan ketika ketemu yaitu membicarakan kekurangan dan kelebihan barang.
- 5) Ketika bertemu ditempat, ketika sudah setuju dengan keadaan barang tersebut kemudian akan dilakukan transaksi jual beli (akad).
- 6) Garansi tergantung dari permintaan pembeli, jika sipembeli meminta garansi, maka sipenjual akan memberikan garansi tersebut. Biasanya garansi seminggu.
- 7) Resiko ada, biasanya sipembeli hanya ingin melihat saja atau tawar menawar harga aja sebagai bahan perbandingan. (banyak waktu yang terbuang).

3. Responden ke-3

Nama	: Adim	Pekerjaan	: Mahasiswa dan Freeland
Alamat	: Mojokerto (Jawa Timur)	Lokasi	: Kos Teman, Papringan
Umur	: 24 tahun	Jam	: 20.30, 26 Mei 2013.

Jawaban

1. Jual beli bertemu di suatu tempat. Awalnya melakukan perjanjian melalui via telpon atau sms.
2. Harus punya akun, kemudian di webtokobagus kita tulis dan dideskripsikan secara lengkap barang yang akan diiklankan. Setelah lengkap klik ok. Kemudian akan melewati masa moderasi (persetujuan dari pihak toko bagus).
3. Nego harga pertama biasanya paling tinggi, dan nego pertama ini belum fix atau selesai. kemudian setelah bertemu bisa turun harga barangnya.
4. Ketika bertemu yang dibicarakan adalah berapa tahun pemakaian, kerusakan dan harga.
5. Ketika bertemu ditempat yang disepakati.
6. Garansi tidak ada, tetapi sipembeli disuruh memakai terlebih dahulu barang tersebut. Jual lepas.
7. Tidak ada resiko

4. Responden ke-4

Nama	: Wahidurrahman	Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Kulon Progo	Lokasi	: Asrama Al-maruf
Umur	: 21 tahun	Jam	: 21.15, 31 Mei 2013

Jawaban

1. Lihat iklan, nyari no kontak, smsan, dan janji ketemu ditepi jalan atau sipembeli mengantarkan ketempat.
2. Buka tokobagus.com daftar dengan email, mengikuti petunjuk di tokobagus.
3. Nego harga dilakukan melalui sms atau telpon yang merupakan terjadinya kesepakatan harga pertama, tetapi nanti tergantung barang tersebut apakah sesuai atau tidak dengan yang diiklankan.
4. Ketika bertemu ngecek barang dan tanya-tanya kekurangannya. Kalau spesifikasi barang sesuai maka sesuai dengan kesepakatan awal. Kalau tidak, biasanya perjanjian batal atau tidak jadi.
5. Akad jualbeli dilakukan ketika bertemu ditempat, sesudah mengecek barang sesuai tidak dengan yang ditawarkan.
6. Ada jaminan, biasanya 3 hari
7. Biasanya barang dari sipenjual normal tetapi setelah dicoba selama 3 hari oleh sipembeli, dan barang tersebut dikembalikan itu ada kelainan (tidak normal). Dan biasanya pembelinya adalah teman.

5. Responden ke-5

Nama	: Muslimin	Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Palembang (sumsel)	Lokasi	: Asrama Al-maruf
Umur	: 25 tahun	Jam	: 20.30, 31 Mei 2013

Jawban

1. Deal waktu barang dan harga, kemudian ketemuan untuk ngasih barang dan harga sehingga transaksi silakukan ditempat yang telah disepakati.
2. Sudah menjadi member atau punya akun seperti FB atau twitter barang yang mau dijual di foto terlebih dahulu kemudian di upload kemudian dikasih keterangannya bagaimana keadaan barangnya bagus atau sudah jelek, normal atau tidak ada kekurangannya atau tidak, pasang harga sekian masih nego atau tidak
3. Nego harga dilakukan melalui sms dan ketika ketemu, negosiasi terjadi paling sering ketika bertemu di tempat.
4. Mengecek barang yang mau dijual, tanya-tanya masih garansi tidak.
5. Ketika bertemu ditempat yang telah disepakati, biasanya di kos atau rumah penjual.
6. Garansi ada, tergantung dari pembelinya. Selama 1 minggu. Jika barang yang dijual terdapat kerusakan sebelum ketangan konsumen, maka uang sipembeli akan kembali.
7. Resikonya konsumen sering konplain.

6. Responden ke-6

Nama	: Habib	Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Palembang (sumsel)	Lokasi	: Asrama Al-maruf
Umur	: 22 tahun	Jam	: 20.30, 31 Mei 2013

Jawaban

1. Sms terlebih dahulu, kemudian tawar menawar sebagai perbandingan
2. Masang iklan di akun, sebelumnya di foto terlebih dahulu, kemudian dikasih keterangan barangnya tersebut, sudah lama apa belum, dan harganya di cantumkan
3. Nego harga dilakukan lewat telpon
4. Membicarakan kekurangan dan kelebihan barang, setelah pengecekan oleh sipembeli dan merasa sudah cocok maka terjadilah transaksi
5. Ditempat yang telah ditentukan, setelah pengecekan dan merasa cocok maka terjadilah transaksi.
6. Garansi ada, 1 bulan buat motor
7. Resiko biasanya sering konplain di buat-buat.

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI

1. Responden ke-1

Nama : Bayu Budiarto
Alamat : Karangmojo gunung Kidul
Umur : 21 tahun
Pekerjaan : Admin di CV Bumi Perkasa
Lokasi : Asrama Al-maruf
Jam : 20.30, 29 Mei 2013

Jawaban

- 1) Cari-cari iklan toko bagus, di sesuaikan dengan budget, kemudian menghubungi no telepon yang ada di iklan tokobagus, kemudian melakukan perjanjian ketemu di tempat yang ditentukan. Klo cocok bisa langsung di bayar.
- 2) Masuk kesitus dengan keyword tokobagus.com
- 3) Nego harga dilakukan lewat via telpon dahulu kemudian ketika bertemu dinego ulang, jika kondisi barang kurang sesuai harapan maka harganya bisa diturunkan.
- 4) Ada kesepakatan. Sipejual biasanya
- 5) Transaksi jual beli dilakukan ketika bertemu, jika barang tidak sesuai dengan yang diiklankan dan diharapkan, maka sipembeli akan menego kembali untuk mencari harga baru, jika keduanya sepakat dengan harga baru tersebut, maka terjadilah transaksi.
- 6) Jaminan tidak ada, yang pasti kepercayaan saja.
- 7) Belum pernah tertipu, bisa meminimalisir, karena bisa bertatap muka, bisa melihat barang dan bisa membayar ditempat itu juga.

2. Responden ke-2

Nama : Sulis
Alamat : Mandala Grida
Umur : 23 tahun
Pekerjaan : Mekanik
Lokasi : Mandala Krida, Angkringan
Jam : 12.30, 23 Mei 2013

Jawaban

- 1) Sistem jual beli COD adalah “Ada barang ada uang”.
- 2) Cara mencari iklan di tokobagus masuk ke web tokobagus kemudian pilih sesuai dengan item barang yang diinginkan kemudian cari daerah yang kamu inginkan, kemudian akan muncul barang yang diiklankan oleh sipejual.
- 3) Nego lewat sms

- 4) Kesepakatan harga pertama dilihat dari iklan tetapi sebelum ketemu ada sedikit tawar menawar tentang barang yang diiklankan.
- 5) Ketika bertemu ditempat yang disepakati, kalau sudah harga sama barangnya sesuai maka terjadilah transaksi.
- 6) Garansi sebagai pembeli, minta garansi.
- 7) Tertipu oleh sipenjual belum pernah, tergantung dari kepintaran sipembeli. Lokasi atau alamat sipenjual jarang tahu. Iya sistem COD dapat meminimalisir penipuan jual beli online.

3. Responden ke-3

Nama : Ghan-ghan
 Alamat : Condong Catur
 Umur : 23 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lokasi : Seturan, Kos Teman
 Jam : 19.15, 28 Mei 2013

Jawaban

- 1) Setelah memasang iklan di tokobagus pembeli biasanya menghubungi sipenjual dan menanyakan kondisi barang yang akan dijual, setelah itu ada kesepakatan harga. Dan setelah ada kesepakatan harga sipembeli di suruh datang langsung kerumah.
- 2) Masuk keweb toko bagus Cara mencari iklan klik provinsi sesuai dengan petunjuk
- 3) Nego harga dilakukan ketika seipembeli sudah melihat barang yang akan dijual (bertemu ditempat/ lokasi).
- 4) Ada kesepakatan pertama.
- 5) Ketika bertemu, kalau harganya sudah sesuai dan spesifikasinya sama dengan yang diiklankan.
- 6) Meminta garansi kesipenjual selama 3 hari (dengan sistem kepercayaan. Sipembeli mengetahui lokasi atau alamat sipenjual.
- 7) Belum pernah tertipu, Bisa meminimalisir penipuan jual beli secara online

4. Responden ke-4

Nama : Dani
 Alamat : Yogyakarta Sorosutan
 Umur : 24 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lokasi : Angkringan Alun-Alun Utara
 Jam : 16.30, 26 Mei 2013

Jawaban

- 1) Sistem COD searcing di tokobagus, bikin janji lewat sms kemudian pihak penjual langsung komen langsung ketemuan dimana.

- 2) Cari barang dengan mengklik ditokobagus sesuai dengan keinginan barang yang dicari, kemudian memilih lokasi yang diinginkan juga biasanya yang paling dekat (di yogyakarta).
- 3) Nego harga dilakukan dilakukan melalui sms atau telepon tetapi setelah bertemu dijelaskan kembali atau menego ulang bisa kurang tidak, kalau harganya sudah cocok maka terjadi kesepakatan.
- 4) Tergantung kondisi barang, kalau di toko bagus barangnya bagus dan sesuai maka tergantung kesepakatan awal, tetapi kalau barangnya tidak sesuai maka harga berkurang.
- 5) Ketika bertemu, kalau harganya sudah sesuai dan spesifikasinya sama dengan yang diiklankan
- 6) Ada jaminan (garansi), garansi sekitar 3-4 hari, jual beli dilakukan di jalan.lokasi atau alamat tidak tahu hanya menyebutkan bantul atau sleman aja.
- 7) Belum pernah, bisa meminimalisir penipuan, karena dengan bertemu langsung sipenjual dan sipembeli bisa meminimalisir penipuan.

5. Responden ke-5

Nama : Heru
 Alamat : Jawa Timur
 Umur : 21 tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Lokasi : Angkringan Alun-Alun Utara
 Jam/ Tgl : 16.30, 26 Mei 2013

Jawaban

- 1) Cari iklan ditoko bagus yang sesuai dengan harga yang diinginkan, kemudian menghubungi no HP yang ada diiklan lewat sms dengan harga yang disetujui. Selanjutnya bertemu dilokasi
- 2) Cari barang dengan mengklik ditokobagus sesuai dengan keinginan barang yang dicari, kemudian memilih lokasi yang diinginkan juga biasanya yang paling dekat (di yogyakarta)
- 3) Nego-nya melalui via telpon atau sms, ketika bertemu akan memeriksa barang yang akan dijual.
- 4) Ada kesepakatan harga pertama, tetapi biasanya ketika bertemu nego kembali seperti : harga pertamanya Rp 130.000 nego menjadi Rp. 110.000.
- 5) Ditempat, kalau sudah sesuai maka terjadilah transaksi
- 6) Ada jaminan (garansi), satu minggu. Transaksi Ketemuan di jalan. Alamat penjual tidak tahu.
- 7) Belum pernah, bisa meminimalisir penipuan.

6. Responden ke-6

Nama : Adim
Alamat : Mojokerto (Jawa Timur)
Umur : 24 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa dan Freeland
Lokasi : Kos Teman, Papringan
Jam : 20.30, 26 Mei 2013

Jawaban

- 1) Jual beli bertemu di suatu tempat. Awalnya melakukan perjanjian melalui via telpon atau sms
- 2) Cara mencari iklan, masuk web toko bagus, kemudian cari barang dan lokasi yang diinginkan.
- 3) Nego dilakuakn lewat telepon atau sms.
- 4) Ada kesepakatan, tapi deal-nya ketika di bertemu di tempat.
- 5) Akad jual beli dilakukan di tempat yang disepakati biasanya di tempat penjual.
- 6) Tidak ada.
- 7) Belum pernah, Sangat bisa mengurangi meminimalisir penipuan jual beli online.

7. Responden ke-7

Nama : Wahidurrahman
Alamat : Kulon Progo
Umur : 21 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi : Asrama Al-maruf
Jam : 22.30, 31 Mei 2013

Jawaban

- 1) Sering
- 2) Lihat iklan, nyari no kontak, smsan, dan janji ketemu ditepi jalan atau sipembeli mengantarkan ketempat Buka tokobagus.com. misla cari hp krtik merek Hp
- 3) Nego dilakukan lewat sms atau telepon
- 4) Ada kesepakatan pertama
- 5) Ditempat, biasanya di kos.
- 6) Garansi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau ada biasanya 2-3 hari paling lama 1 minggu.
- 7) Belum pernah ketipu. Tetapi secara kualitas kurang sesuai yang diharapkan. Kalau komplain Ada tanggung jawab dari pihak penjual. Rumah atau alamat penjual tidak jelas hanya menyebutkan daerahnya saja, bisa meminimalisir penipuan jual beli secara online

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Dhassep Aberta Satriadin
Jenis Kelamin : Laki- laki
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 04 Mei 1992
Agama : Islam
Alamat : Gading IV ,Playen, Gunungkidul ,Yogyakarta
HP : 081 700 666 38
E-mail : dhassepabertasatriadin@ymail.com
Facebook : dhassepabertasatriadin@ymail.com
Twitter : @abertadhasep

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (SDN) 3 Sukabumi, Bandar Lampung, PINDAH tahun 2002
Sekolah Dasar (SDN) 3 Mangunreja, Tasikmalaya, LULUS tahun 2003
Sekolah Menengah Pertama (MTsN) Wonosari, Gunungkidul,
LULUS tahun 2006
Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Wonosari, Gunungkidul,
LULUS tahun 2009
S1 Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2009-sekarang